



BUPATI MAGETAN

Magetan, 30 Desember 2022

Kepada :

Yth. Sdr. KEPALA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUP PEMKAB MAGETAN

SURAT EDARAN

NOMOR : 050/4160/403.202/2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024

Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru pada diktum KEDELAPAN huruf c bagi kabupaten/kota yang masa jabatan bupati/wali kota berakhir pada Tahun 2023, penyusunan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan Renja PD Kabupaten/Kota Tahun 2024 mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta berpedoman kepada peraturan perundang- undangan tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024, RKP Tahun 2024, RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi, dan RKPD Provinsi Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perangkat Daerah perlu menyusun Renja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut ;;

1. Kepala Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024;
2. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan;

3. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
4. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada Bappeda Litbang Kabupaten Magetan untuk diverifikasi, untuk memastikan kesesuaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan rancangan awal RKPD;
5. Penyusunan Rancangan RKPD adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD sebagaimana disempurnakan berdasarkan rancangan awal Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD Provinsi, RKP dan Program strategis Nasional;
6. Rancangan FKFD akan diajukan oleh Bappeda Litbang Kabupaten Magetan kepada BUFATI melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap rancangan RKPD dan pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten.

Demikian dapat disampaikan untuk menjadikan pedoman dan dapat dilaksanakan sebagai inana mestinya.

BUPATI MAGETAN,

